

**ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH
TERHADAP PEMBIAYAAN MODAL KERJA
(STUDI KASUS BANK SYARIAH DANA MONETER
CABANG PALOPO)**

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar S.H
Pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh :

ICHA GUSTINA

Nim : 1903030019

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO**

2026

**ANALISIS PENERAPAN AKAD MURABAHAH
TERHADAP PEMBIAYAAN MODAL KERJA
(STUDI KASUS BANK SYARIAH DANA MONETER
CABANG PALOPO)**

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar S.H
Pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh :

ICHA GUSTINA

Nim : 1903030019

Pembimbing :

- 1. Prof. Dr.H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H**
- 2. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO**

2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Icha Gustina
NIM : 1903030019
Fakultas : Syariah
ProgramStudi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh dari bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 April 2026
Yang membuat pernyataan









Icha Gustina
NIM :1903030019

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Penerapan Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus Bank Syariah Dana Moneter Cabang Palopo) yang ditulis oleh Icha Gustina Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903030019, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2026 bertepatan dengan 21 Ramadhan 1447 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 8 April 2026

TIM PENGUJI

1. Dr. Helmi Kamal, M.H.I.	Ketua Sidang	
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.	Sekretaris Sidang	
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.	Penguji I	
4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.	Penguji II	
5. Prof.Dr.H.Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H.C.M.	Pembimbing I	
6. Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H.	Pembimbing II	


Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Helmi Kamal, M.H.I.
NIP. 197003071997032001

Ketua prodi
Hukum Ekonomi Syariah









Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 199204162018012003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Analisis Penerapan Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus Bank Syariah Dana Moneter Cabang Palopo) yang ditulis oleh Icha Gustina Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903030019, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa, 16 Desember 2025 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan menyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Helmi Kamal, M.HI. ()
Ketua Sidang Tanggal: 04-03-2026
2. Dr. Fasiha S.E.I., M.E.I. ()
Sekretaris Sidang Tanggal: 04-03-2026
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. ()
Penguji I Tanggal: 04-03-2026
4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. ()
Penguji II Tanggal: 04-03-2026
5. Prof. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.C.M. ()
Pembimbing I Tanggal: 04-03-2026
6. Muhammad Fachrurazy, S.E.I., M.H. ()
Pembimbing II Tanggal: 03-03-2026

Prakata

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Analisis Penerapan Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Modak Kerja setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. Kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku, Ayahanda **Harsan** dan Ibunda tercinta **Darna**, yang sangat berjasa dalam kehidupan saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Meskipun mereka berdua hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap dasar. Kepada bapak saya, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai di titik ini, demi anakmu bisa mengenyam pendidikan sampai di tingkat ini, dan terima kasih sudah menjadi

seorang laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk mama saya terima kasih atas segala motivasi, peran, doa dan harapan yang selalu mendampingi saya untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh. Terakhir terima kasih atas segala hal yang kalian berikan saya yang tak terhitung jumlahnya. Dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada :

1. Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor 1 Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S.,M. Hum. Dan Wakil Rektor III Dr Takdir Ishak, M.H., M.K.M. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Universitas Negeri Palopo
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag Beserta Wakil Dekan I Dr.Fasihah, S.E.I., M.E.I. Wakil Dekan II Muh. Ilham, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Fakultas Syariah UIN Palopo.
3. Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan Pak Muhammad Fachrurrazy, S.El.,M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.

4. Bapak Prof. Dr. H. Muammar Arafad Yusmad S.H., M.H dan Bapak Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, masukan dan mengarahkan saya dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Anita Marwing, S.H., M.H. dan Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku penguji I dan penguji II.
6. Seluruh Dosen dan Seluruh Staf Pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo, memberikan bantuan dan melayani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada sahabatku Anisa Fitri Damayanti yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah UIN Palopo angkatan 19 (khususnya kelas A).
9. Kepada seluruh pengurus HMPS-HES 2022-2023 yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada sahabat tercinta Nurul Rahmadani, S.H, M.H. Nirmalasari, S.H. Elsha Jelita Putri, S.H Dewi Savitri, S.H, Sulfadli S.H., M.H. Tomi Aditiya, S.H, yang telah banyak membantu memberikan saran, dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis

mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo, 20 Oktober 2025

penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A Transliterasi Arab- Latin

Pedoman transliterasi arab pada penelitian ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha ’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya ’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	AI	A dan I
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	AU	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan huruf	Nama
اَ ... َ ...	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i* dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dilakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah, Kasrah dan Dammah*, transliterasinya adalah [t], Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Apabila kata terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجَّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasyid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيٌّ : ‘alī (bukan ‘aly atau ‘aliyy)

عَرَبِيٌّ : ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa *al-* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilād*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

FīZilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-laḥẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Laḥẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينَا اللهُ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Laḥẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمْفِيْرَ حَمَةِ اللهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All caps*) dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku, huruf kapital misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan, dan huruf pertama dalam permulaan kalimat).

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya, jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang di dahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CKD, dan DR).

Contoh :

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	iv
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penulisan	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN TEORI	5
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	5
B. Landasan Teori.....	7
C. Kerangka Berpikir	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	21
B. Lokasi Penelitian.....	23
C. Fokus Penelitian	23
D. Defenisi Istilah	24
E. Sumber dan Bahan Data.....	25
F. Teknik Pengumpulan Data.....	26

G. Teknik Pengolahan serta Analisis data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Gambaran umum	28
a. Visi misi BPR Syariah dana Moneter Cabang palopo	29
b. Produk-produk BPR Syariah Dana Moneter Cabang Palopo	30
c. Struktur Organisasi BPR Syariah Dana Moneter Cabang palopo.....	33
B. Hasil Penelitian.....	37
a. Skema akad murabahah terhadap pembiayaan modal kerja di bank syariah dana moneter cabang palopo	37
b. Implementasi Penerapan Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Modal Kerja di Bank Syariah Dana Moneter Cabang Palopo	45
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

ABSTRAK

Icha Gustina, 2025, “Analisis Penerapan Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus Bank Syariah Dana Moneter Cabang Palopo)”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, Dibimbing Oleh Prof. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H dan Muhammad Fachrurrazy, S.EI.,M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad murabahah dalam pembiayaan modal kerja pada lembaga keuangan syariah. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui skema akad murabahah dan untuk mengetahui implementasi penerapan akad murabahah dalam pembiayaan modal Kerja. tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah,serta kontribusinya terhadap peningkatan modal kerja nasabah.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada bank syariah dana moneter cabang palopo,Data diperoleh melalui hasil wawancara,observasi, dan dokumentasi terhadap pihak manajemen serta nasabah pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad murabahah dalam pembiayaan modal kerja telah sesuai dengan prinsip syariah,di mana proses jual beli dilakukan secara transparan dan margin keuntungan disepakati bersama. Pembiayaan murabahah memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal kerja tanpa melanggar prinsip larangan riba. Namun demikian,terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan pembayaran angsuran dan kurangnya pemahaman nasabah terhadap mekanisme akad. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar lembaga keuangan syariah meningkatkan edukasi kepada nasabah terkait konsep dan kewajiban dalam akad murabahah,serta memperkuat sistem monitoring pembiayaan agar risiko pembiayaan dapat diminimalkan.

Kata Kunci :Akad murabahah, pembiayaan modal kerja, prinsip syariah

ABSTRACT

Icha Gustina, 2025 “Analysis of the implementation of the murabahah agreement towards working capital financing (case study of sharia bank monetary funds Palopo branch)” Sharia economic law study program, Sharia faculty, Palopo State Islamic University, guided by Prof. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H dan Muhammad Fachrurrazy, S.EI.,M.H.

This study aims to analyze the application of murabahah contracts in working capital financing at Islamic financial institutions. The focus of this study is to determine the murabahah contract scheme and to determine the application of murabahah contracts in working capital financing, the level of compliance with sharia principles, and its contribution to increasing customer working capital. The research method used is a qualitative method with a case study approach at the Palopo branch of Islamic Bank Dana Moneta. Data were obtained through interviews, observations, and documentation of management and customer financing. The results of the study indicate that the application of murabahah contracts in working capital financing is in accordance with sharia principles, where the buying and selling process is carried out transparently and the profit margin is mutually agreed upon. Murabahah financing provides convenience for customers in meeting working capital needs without violating the principle of the prohibition of usury. However, there are several obstacles such as late installment payments and a lack of customer understanding of the contract mechanism. Based on these results, it is recommended that Islamic financial institutions increase education to customers regarding the concepts and obligations in murabahah contracts, as well as strengthen the financing monitoring system so that financing risks can be minimized.

Keywords: of the murabahah contract, working capital financing, sharia principles

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagian industri perbankan syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1992. Pada saat itu, pelopor utamanya adalah dengan pendirian BUS (Bank Umum Syariah). Sekian lama perbankan syariah mengalami peningkatan serta semakin luas dengan berdirinya perbankan-perbankan syariah. Bank syariah di Indonesia yang pada umumnya dalam memberikan pembiayaan *murābāhāh*, menetapkan syarat-syarat yang dibutuhkan dan prosedur yang harus ditempuh oleh musytari yang hamper sama dengan syarat dan prosedur kredit, sebagaimana lazimnya yang ditetapkan oleh bank konvensional.¹

Bank syariah sebagai bank milik pemerintah yang sudah mendapat kredibilitas yang baik di mata masyarakat untuk mengelola dana mereka yang harus selalu menginovasikan produk-produknya agar lebih diminati oleh masyarakat. Saat ini, dengan pangsa pasar yang berkembang untuk memberikan kemudahan ekspansi bagi pelaku perbankan Indonesia untuk mengembangkan bisnis perbankan. Salah satunya adalah untuk memerlukan regulator yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan

¹Surayya Fadhilah Nasution, "Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia," *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, V. 6, No. 1, (2021), h.134.

usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia).

Contoh kasus ibu Jannah (bukan nama asli) seorang pedagang jajanan pasar di pasar Ngasem, beliau mengajukan pembiayaan murabahah untuk membeli barang berupa tambah modal untuk usaha yang seharga Rp. 1000.000,00, setelah di analisis dan di survey, pihak BMT BIF memutuskan bahwa permohonan pembiayaan ibu Jannah layak untuk dibiayai. Setelah itu terjadi tawar menawar margin yang akan diterima oleh pihak BMT BIF, lalu terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka margin yang diterima oleh BMT adalah Rp. 100.800,- dengan angsuran mingguan selama 4 bulan. Kemudian BMT BIF menyerahkan uang kepada calon anggota untuk membeli barang tersebut seharga Rp. 1000.000,-. Setelah ibu Jannah menerima uang dan membeli barang tersebut, ibu Jannah mempunyai kewajiban yang harus dibayar kepada pihak BMT BIF sebesar Rp.1.100.800,00. Dengan membayar angsuran sebesar Rp.75.000,00/minggu selama 4 bulan. Dalam kasus ini pihak BMT tidak membeli barang terlebih dahulu lalu menjualnya kepada calon anggota. Dan objek akadnya tidak jelas yaitu untuk tambah modal untuk usaha.²

Hal ini mengakibatkan stabilitas keuangan bank syariah dana moneter cabang Palopo menurun. Namun nasabah tetap berusaha untuk membayarnya walaupun hanya sanggup membayar bagi hasilnya saja dan angsuran pokoknya

² Nur Faizah, "STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA (Studi Kasus BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 6, no. 2 (2016): 108–19.

tertunda. Dari pihak bank memaklumi akan hal itu dan tidak menindaklanjutinya asalkan tidak terjadi tunggakan pembayaran lebih dari enam bulan lamanya.

Modal kerja merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan dan mengembangkan usaha tanpa adanya modal kerja yang cukup, pelaku usaha akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, distribusi barang, dan kebutuhan usaha lainnya. Dalam sistem perbankan di Indonesia, pembiayaan modal kerja tidak hanya diberikan oleh bank konvensional, tetapi juga oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS hadir sebagai lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yaitu bebas dari riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi/judi). Pemberian modal kerja di BPRS memiliki sejumlah keistimewaan yang membedakannya dari sistem pembiayaan konvensional. Keistimewaan tersebut tidak hanya terletak pada sistem keuangan, tetapi juga pada aspek keadilan, transparansi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ketidaksesuaian konsep akad murabahah seharusnya digunakan untuk pembelian barang yang jelas objeknya, bukan pemberian uang tunai, dalam praktik, kadang bank hanya memberikan dana seperti pinjaman, padahal seharusnya bank membeli barang terlebih dahulu lalu menjualnya ke nasabah, jika hanya menyerahkan uang tanpa transaksi barang, akad bisa menyimpang dari prinsip syariah (mendekati riba).

Kepemilikan Barang dalam murabahah bank harus memiliki barang terlebih dahulu secara sah sebelum menjualnya ke nasabah, praktik yang sering

terjadi bank tidak benar-benar memiliki atau menguasai barang (hanya formalitas dokumen).

Risiko penyalahgunaan dana nasabah bisa menggunakan dana tidak sesuai dengan tujuan pembelian barang, jika menggunakan akad wakalah (nasabah sebagai wakil bank untuk membeli barang), ada risiko barang tidak sesuai spesifikasi.

Ketidaksesuaian Konsep dan Praktik Murabahah pada dasarnya adalah akad jual beli barang tertentu. Namun dalam praktik pembiayaan modal kerja Bank sering tidak benar-benar membeli dan memiliki barang terlebih dahulu. Nasabah diberikan kuasa (wakalah) untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan. Transaksi terkesan seperti pemberian dana (pembiayaan uang), bukan jual beli riil. Keistimewaan pemberian modal kerja di BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) terletak pada karakteristiknya yang berbasis syariah, fokus pada UMKM, serta pendekatan yang lebih personal dibanding bank umum.

Dengan demikian penerapan akad murabahah pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Dana Moneter Cabang Palopo menyediakan pelayanan penghimpunan dana (*Funding*), penyaluran dana (*Leding*), hingga pelayanan-pelayanan bank lainnya (*Service*) dengan profesional, sehingga menghasilkan laba yang maksimal. yang dimaksud ialah apakah dalam lembaga perbankan syariah sudah dalam pengelolaan pelayanan bank meliputi dari berbagai aktivitas yang diterapkan bahwa telah berdasarkan dalam syariat islam dengan penerapan prinsip partnership dan bagi hasil (*profit and loss sharing*), bukan berdasarkan bunga

(instest/urusy).³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana skema akad murabahah terhadap pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Dana Moneter cabang Palopo?
2. Bagaimana implementasi penerapan akad murabahah, terhadap pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Dana Moneter Cabang Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai d/alam penelitian yang penulis lakukan di Bank Syariah Dana Moneter Cabang Palopo yaitu :

1. Untuk mengetahui skema akad murabahah, terhadap pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Dana Moneter cabang Palopo
2. Untuk memahami implementasi penerapan akad murabahah terhadap pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Dana Moneter Cabang Palopo

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dihasilkan

1. Bagi Penulis

Adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan informasi penulis dan diharapkan menjadi referensi dan perbandingan untuk penelitian yang sudah ada dan yang akan datang

³³ Nur Muhammad Iqbal “Implementasi akad Musyarakah pada Pembiayaan Modal Kerja” Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Ekonomi Syariah Program Studi Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah (<http://etheses.uin-malang.ac.id/2836/1/12530009.pdf>), Diakses Pada 1 Juni 2019.

2. Bagi Bank

Dapat menjadi masukan atau saran untuk mengembangkan produknya

3. Bagi Masyarakat

Dapat menambah informasi dan sumber ilmu pengetahuan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil pencarian pada penelitian sebelumnya penulis telah mengidentifikasi judul yang terkait tentang Analisis Penerapan Akad murabahah Terhadap Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus Bank Syariah Dana Moneter Cabang Palopo). Penelitian ini bukanlah penelitian yang baru, melainkan terdapat penelitian yang telah meneliti sebelumnya yang juga terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Adapun penelitian yang terdahulu yaitu:

1. Skripsi dengan judul: “Peran Pembiayaan murabahah, Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional” yang diteliti oleh Camelia dan Ridwan.⁴ Perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada peran pembiayaan murabahah, atau yang ingin diteliti yaitu bagaimana proses pembiayaan murabahah, dalam meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan sedangkan penulis berfokus kepada analisis penerapan akad murabahah, terhadap pembiayaan modal kerja.
2. Skripsi dengan judul “Skripsi yang berjudul: Kontribusi Pembiayaan murabahah, Terhadap Perkembangan Usaha Mikro (Studi Kasus di KSPPS Melati Wonosobo), ditulis oleh Abdurrahman⁵. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Di mana peneliti terdahulu fokus pada

⁴ Camelia dan Ridwan “peran pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha dan kesejahteraan pelaku UMKM pasar tradisional”, jurnal ekonomi islam, v.1, n. 3, 2018, h. 57

⁵ Abdurrahman, “Kontribusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro (Studi Kasus di KSPPS Melati Wonosobo)”, (Skripsi: UIN Mataram, 2022), h. 21

penyelesaian pembiayaan murabahah, bermasalah sedangkan peneliti fokus pada implementasi murabahah.

3. Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Ekonomi Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Melalui murabahah, Pada PT. BRI Syariah” di tulis oleh Zainuddin.⁶ Hasil penelitiannya menunjukkan Implementasi murabahah pada pembiayaan modal kerja pada PT BRI Syariah dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan murabahah, (modal kerja) kepada nasabah untuk pembelian bahan bangunan dengan presentase margin yang ditentukan oleh bank syariah. Margin tersebut disubsidi pemerintah berdasarkan plafon pembiayaan dengan standar margin 6%. Transaksi pembiayaan murabahah, hanya berlaku satu kali, walaupun pembelian barang dilakukan berulang-ulang. Menurut Fiqh Ekonomi pembiayaan modal kerja (KUR) murabahah pada PT Bank BRISyariah yang memakai akad murabahah, dengan penyediaan modal kerja berupa uang belum tepat. Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama membahas implementasi akad murabahah, pada pembiayaan modal kerja, Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada tinjauan fiqh ekonomi sedangkan penulis lebih berfokus pada analisis penerapan akad murabahah terhadap pembiayaan modal kerja.

⁶ Zainuddin, “*Tinjauan fiqh ekonomi terhadap pembiayaan modal kerja melalui Murabahah Pada PT. BRI Syariah*”. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusungkar), 2021, h. 12.

B. Landasan Teori

1. Akad Murabahah (Jual Beli)

- a. Akad murabahah berasal dari bahasa Arab yakni al-ribhun yang berarti keuntungan, kelebihan, atau tambahan. Di dunia perbankan syariah, perjanjian ini terjadi antara bank dengan nasabah yang memerlukan barang tersebut. Pada dasarnya, murabahah, adalah transaksi penjualan yang membedakan akad ini dengan praktik penjualan di perbankan konvensional adalah informasi yang diberikan kepada pembeli.⁷

istilah fikih murabahah berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan.⁸ murabahah, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁹

Murabahah adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal (*shahibul māl*) memercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. murabahah, merupakan bentuk lain dari musyarakah, perbedaannya hanya

⁷ Waluyo, Fiqh Muamalat, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014),h. 63.

⁸ Ascarya, "Akad dan Produk Bank Syariah", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),h. 81-82

⁹ Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, 1.

terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan salah satu di antaranya. Kalau dalam mudharabah moda berasal dari salah satu, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari keduanya.¹⁰

b. Dasar Hukum Akad Murabahah

Murabahah, sebagai akad terpenting dalam jual beli dan prinsip ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank syariah serta semua lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam praktiknya, akad murabahah tentu mempunyai suatu dasar yang kuat yang berasal dari Al-Qur'an, Hadits, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ (4): 29).¹¹

2) Hadist

3) عن أبي سعيد الخدري رضي الله أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ رَوَاهُ

¹⁰ Muammar Arafat yusmad, “Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik”, Cet.2 (Yogyakarta : Deepublish, Februari 2018), h. 51.

¹¹ Kementerian Agama RI. Al-Quran dan Terjemaham (Vol. Cet: X). Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2010, h.83.

البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Terjemah : Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Hadis tersebut dalam Fatwa DSN disebut dalam yaitu Fatwa No. 4 tentang Murabahah, Fatwa No. 23 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah, Fatwa No. 46 tentang Potongan Tagihan Murabahah (Khashm fi Al-Murabahah), Fatwa No. 47 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, Fatwa No. 48 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, dan Fatwa No. 49 tentang Konversi akad murabahah.

4) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Himpunan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional yang menetapkan aturan tentang murabahah, sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.¹²

- 1) Bank dan beserta nasabah diharuskan melakukan atau menerapkan akad murabahah, yang bersih dari riba,
- 2) Barang yang di perjual belikan benar-benar termasuk syarat dari syariat Islam atau di haramkan di dalam Islam,
- 3) Sebagian dari bank yang membiayai atau semua harga dari pembelian barang yang belumnya telah di sepakati bersama kualifikasinya,
- 4) Bank bertugas beli barang yang dibutuhkan oleh nasabah atas nama dari bank sendiri dan si pembeliharus sah serta bebas riba,

¹² Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tertanggal 13 April 2000.

5) Syariat-syariat dan Rukun murabahah.

c. Syarat- syarat Akad Murabahah

Syarat yang harus dipenuhi saat dalam melakukan transaksi akad murabahah yaitu sebagai berikut:¹³

- 1) Penjual memberitahukan biaya modal kerja kepada pembeli.
- 2) Kontrak pertama harus benar-benar sah sesuai dalam rukun yang ditetapkan
- 3) Kontrak harus benar-benar bebas riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada si pembeli bila terjadi suatu barang yang cacat setelah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan dari semua hal yang berhubungan dengan pembelian, misalnya pembeli yang dilakukan secara utang. Mengenai secara prinsip, apa bila syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak terpenuhi, maka pembeli memiliki pilihan
- 6) Pembelian dilanjutkan seperti apa adanya.
- 7) Kembalikan kepada penjual dan menyatakan tidaksetujuan atas barang yang dijual.
- 8) Membatalkan kontrak

d. Rukun murabahah,

Rukun pada akad murabahah yang memang harus dipenuhi diantaranya

¹³ Muhammad safi'i Antonio, Bank Syariah dan Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),h. 102.

yaitu sebagai berikut:

- 1) Perilaku akad, yaitu dalam sebutan ba'i (penjual) merupakan pihak pemilik barang yang akan dijual, sedangkan musytari (pembeli) merupakan pihak yang membutuhkan dan juga yang membeli barang tersebut.
- 2) Objek akad, yaitu dalam sebutan mabi' (barang jualan) dan tsaman (harga).
- 3) Shighat, yaitu dalam perbuatan ijab dan qabul.
- 4) Ketentuan Murabahah Pada Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005.¹⁴

e. Akad murabahah, pada Produk Perbankan Syariah

Akad murabahah, digunakan pada produk prinsip jual beli, akad atau perjanjian jual beli secara teknis dapat diterapkan dalam dunia perbankan, khususnya perbankan syariah. Dengan memanfaatkan konsep akad jual beli dapat menjadikan transaksi yang ada di perbankan dapat terhindar dari riba. prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harta atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang. Untuk itu dalam

¹⁴ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), H. 82.

menjalankan fungsi pembiayaan bank syariah dapat menggunakan akad jual beli yaitu akad murabahah,¹⁵

f. Tujuan Akad Murābāhāh,

Pembiayaan murabahah, merupakan suatu kegiatan pembiayaan yang dilakukan kepada bank dalam kontrak jual-beli dimana bank selaku penjual harus memberitahi dengan jelas harga pokok yang di beli dan ditentukan tingkat keuntungan guna sebagai tambahannya. Adapun tujuan dalam pembiayaan murabahah, ini antara lain:

- 1) Bank Islam mendapatkan keuntungan yang pantas dari pembiayaan murabahah ini.
- 2) Untuk klien, bank islam mendanai pembelian produk kemudian nasabah (klien) akan membayar dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Pembiayaan murabahah, memberikan alternative jual-beli dengan bebas
- 4) riba sebagai bentuk perbandingan dalam suatu sistem perbankan konvensional.

2. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas utama bank untuk memenuhi fasilitas penyediaan dan kebutuhan pada pihak-pihak defisit unit. Adapun menurut dari sifat penggunaannya, di dalam pembiayaan

¹⁵ Waldi, “ Pendekatan Akad Murabahah Di Perbankan Syariah Secara Normatif”. *Jurnal Islamic Banking V. 2 N. 2*, Februari 2017, h.20.

terdapat dua bagian yaitu konsumtif dan pembiayaan produktif.¹⁶ Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan juga dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan investasi.¹⁷ Pembiayaan di lembaga keuangan syariah mengandung berbagai maksud, dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur – unsur yang direkatkan menjadi satu..

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:¹⁸

- 1) Peningkatan ekonomi umat
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
- 3) Meningkatkan produktivitas.
- 4) Membuka lapangan pekerjaan baru
- 5) Terjadinya distribusii pendapatan.

Adapun secara mikro , pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Upaya memaksimalkan laba.
- 2) Upaya meminimalkan risiko.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana.¹⁹

¹⁶Muhammad safi’i Antonio, Bank Syariah dan Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),h. 160

¹⁷ Veithzal Rivai, et.al, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010),h. 686

¹⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking,h.681-682

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima. Secara garis besar fungsi pembiayaan di bidang ekonomi, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:²⁰

- 1) Meningkatkan daya guna uang
- 2) Meningkatkan daya guna barang
- 3) Meningkatkan peredaran uang
- 4) Menimbulkan kegaerahan berusaha

3. Modal Kerja

a. Pengertian Modal Kerja

Pengertian dari modal kerja adalah berupa dana yang disimpan dalam aktiva lancar, dan dapat berupa kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan. Adapun yang dimaksud dalam modal kerja bruto yaitu keseluruhan dari aktiva yang terdapat pada sisi debet naraca. Sedangkan pengertian dari modal kerja netto yaitu keseluruhan dari harta lancar lalu dikurangi dengan hutang yang lancar. Perkataan lain dari modal kerja netto yaitu selisih dari aktiva lancar lalu dikurang hutang lancar.²¹

¹⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*.681-682.

²⁰ Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002, h.20.

²¹ Ainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h./200.

Pembiayaan modal kerja ialah salah satu pembiayaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, di antaranya yaitu dalam peningkatan produktif, baik secara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian untuk keperluan dalam perdagangan atau peningkatan pada utility of place diantara suatu barang. Sedangkan dalam pembiayaan modal kerja berkonsep syariah adalah suatu dalam pembiayaan jangka waktu pendek yang diberikan oleh perusahaan untuk dalam membiayai pada kebutuhan modal kerja yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Fasilitas dari pembiayaan modal kerja tersebut dapat diberikan oleh seluruh sektor atau subsektor ekonomi yang dapat dinilai prospek, dan tidak bertentangan pada syariat islam serta tidak ada larangan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian fasilitas pada pembiayaan modal kerja oleh debitur ataupun calon debitur dalam tujuan untuk mengeliminasi terhadap resiko dan mengoptimalkan keuntungan bank²²

b. Dasar Hukum Modal kerja

1) Al-Qur'an

Dalam Q.S. Al-Baqarah : 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Terjemahnya :

“Allah meusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. (Q.S. Al-Baqarah :276)

c. Konsep dasar modal kerja

²² Susi Susanti, “Pembiayaan Modal Kerja” (<https://udincds.wordpress.com/memperoleh-pembiayaan-dari-bank-syariah/>), Diakses pada 1 Juni 2019

Di dalam konsep dasar modal kerja yang meliputi pada konsep modal kerja, mengelompokkan modal kerja, serta unsur modal kerja menetap (permanen), alokasi modal kerja dan perputaran modal kerja²³

1) Konsep Modal Kerja

Di dalam konsep modal kerja yang mencakup ada tiga bagian yaitu sebagai berikut:²⁴

- a) Modal kerja (*Working Capital Assets*), modal kerja adalah modal lancar yang di pergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan mampu dapat beroperasi secara normal dan lancar Terdapat beberapa penggunaan dalam modal kerja lainnya yaitu untuk pembiayaan dalam persekot pada pembelian bahan baku, dan pembayaran upah buruh
- b) Modal kerja bruto (*Gross Working Capital*), di dalam modal kerja bruto yaitu dari keseluruhan pada jumlah aktiva lancar atau dalam sebutan (*Current Asset*). Pada pengertian mengenai modal kerja bruto yang dimana didasarkan pada jumlah aktiva lancar. Dalam pengertian aktiva lancar di artikan sebagai aktiva yang hanya sekali putaran saja dan akan kembali pada bentuk yang semulanya
- c) Modal kerja netto (*Net Working Capital*). Di dalam modal kerja netto yaitu kelebihan aktiva lancar dari hutang lancar. Di dalam konsep ini, dari jumlah aktiva lancar hanya tertentu saja yang dapat digunakan dalam

²³ Adiwarmar Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Raja Grafindo Persada, 2008), h.231.

²⁴ Agnes Sawir, Analisis Kinerja Keuangan Dan Perencanaan Keuangan, Edisi Ke 3, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003),h. 129

keperluan untuk pembayaran hutang lancarserta tidak boleh dipergunakan yang lainnya

2) Penggolongan Modal Kerja

Berdasarkan penggunaannya modal kerja dibagi dua golongan yaitu:


- a) Modal kerja menetap (permanen), dan modal berasal dari sendiri atau dari suatu pembiayaan jangka panjang. Di dalam sumber pelunasan dari modal kerja menetap (permanen) yang asalnya dari laba bersih setelah pajak tersebut ditambah dengan penyusutan.
- b) Ada juga yang namanya modal kerja seasonal, yaitu yang ada pada modal kerja yang berjangka pendek serta dengan sumber pelunasaan Ada juga yang namanya modal kerja seasonal, yaitu yang ada pada modal kerja yang berjangka pendek serta dengan sumber pelunasaan.

4. Skema akad murabahah pada pembiayaan modal kerja .

Istilah Pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I Trust, "saya percaya" atau "saya menaruh kepercayaan". Perkataan pembiayaan yang berarti kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat- syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²⁵


²⁵ Veithzal Rivai, Andria Permata Veitzhal, Islamic Financial Management (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h.3.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah²⁶. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.



²⁶ Muhammad Ridwan, Kontruksi Bank Syariah Indonesia (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007) h. 92.

6. Bayar Rp (cicil)



Gambar 1 : skema akad murabahah

Dari skema di atas memperlihatkan bahwa akad murabahah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi nasabah yang melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan akan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan, alat-alat rumah tangga, pengadaan barang dagangan, bahan baku atau bahan pembantu produksi seperti barang modal seperti pabrik, mesin, dan sejenisnya akan tetapi validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun cicil.²⁷

- a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk membeli barang (Mobil) kepada Bank Syariah dengan membawa semua berkas-berkas

²⁷ Ascarya, "Akad dan Produk Bank Syariah", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),h.82.


yang dibutuhkan. Kemudian Bank Syariah melakukan proses analisa pembiayaan .


- b. Bank Syariah telah menyetujui permohonan pembiayaan pembelian Mobil untuk nasabah, kemudian Bank Syariah melakukan pembelian Mobil yang diminta nasabah kepada PT. Toyoga (Penjual/Supplier Mobil) sebesar Rp 200 juta.
- c. Bank Syariah dan Nasabah melakukan Akad Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murabahah selama 10 bulan untuk pembelian Mobil seharga 250 juta (sudah termasuk keuntungan Rp 50 juta).
- d. Bank Syariah mengkoordinasikan pengiriman Mobil beserta dokumen kepemilikan kepada Nasabah.
- e. Nasabah menerima mobil beserta dokumen kepemilikan
- f. Nasabah mulai melakukan pembayaran cicilan pertama sebesar Rp 25 juta / bulan kepada Bank Syariah hingga sembilan bulan ke depan.²⁸

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan telah pustaka, maka dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam model penelitian sebagai berikut :

²⁸ Irham anas, “Aplikasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Di Bank Syariah”, <https://irham-anas.blogspot.com/2011/08/aplikasi-akad-murabahah-pada-pembiayaan.html>, (diakses pada 13 February 2020).





Dari alur kerangka pikir diatas digambarkan oleh peneliti, dalam penelitian ini Bank Syariah Dana Moneter Cabang Palopo dilandaskan sesuai dengan aturan hukum positif dan hukum Islam, yang di mana hukum positif mengatur tentang Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, diatur dalam badan pengawas perdagangan berjangka komoditi No. 4 Tahun 2005, diatur dalam otoritas jasa keuangan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 dan diatur dalam KHES pasal 44 KHES. Penerapan akad dalam Hukum Islam diatur dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 29, kemudian dalam hadist (HR. Ibnu Majah No. 2289) dan diatur dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN.MUI/IV/2000. Proses akad murabahah dilakukan melalui beberapa tahapan dan implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal kerja penandatanganan akad dilakukan oleh dua pihak dan menggunakan akad murabahah sehingga hasil penerapan akad murabahah sesuai dengan prinsip hukum positif dan hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat.²⁹

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, kemudian ditafsirkan dan diberi kesimpulan. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode dalam penelitian hukum yang dimana menggunakan fakta-fakta empiris yang didapati dari hasil wawancara maupun perilaku yang nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung.³⁰

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),h.134.

³⁰ Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: SinarGrafika, 2016),h. 17-18.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terdapat dalam hasil wawancara yang diperoleh dari sumber yang berada di lokasi kantor cabang Bank Syariah Dana Moneter, Jl Anggrek no. 7A Kota Palopo Sulawesi Selatan. Pada penelitian yang akan dilakukan di lokasi akan ada wawancara langsung ke pihak BPRS Dana Moneter tentang analisis penerapan akad murabahah terhadap pembiayaan modal kerja. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu lebih 2 (satu) bulan, 2 minggu pengumpulan data dan 3 minggu pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

C. Fokus Penelitian

Dalam mempertajam penelitian ini peneliti menetapkan fokus penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Dana Moneter Cabang Palopo.

D. Daftar Istilah

Proposal ini berjudul “Analisis Penerapan Akad murabahah Terhadap Pembiayaan Modal Di Bank Syariah Dana Moneter Cabang Palopo”, agar dapat lebih memahami pengkajian mengenai judul di atas, maka penulis mengemukakan beberapa definisi yang dianggap penting sebagai berikut

1. Murabahah ialah salah satu dari konsep Islam dalam melakukan suatu perjanjian jual-beli.

2. Pembiayaan modal kerja ialah suatu pembiayaan dalam guna untuk memenuhi berbagai bentuk kebutuhan, diantaranya yaitu untuk meningkatkan produksi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, selain dari itu juga untuk dalam keperluan perdagangan atau untuk peningkatan utility of place pada suatu barang.

E. Sumber dan Bahan Data

Adapun jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah ada dua data yakni data primer dan data sekunder:³¹

Pendekatan primer ini menggunakan data dari buku atau jurnal penelitian sebelumnya yang relevan. Dengan demikian data primer yang diperoleh akan menjadi bahan pertimbangan jika diperlukan untuk mengambil keputusan dalam penelitian.

Pendekatan sekunder dengan studi kepustakaan merupakan data yang ada berupa foto atau video, catatan, ataupun laporan historis yang telah disusun dan diarsipkan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam melakukan pengumpulan data terdiri atas tiga cara, yaitu :

Metode observasi yang digunakan peneliti , yaitu dengan datang langsung ke kantor PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo dan mencoba menyatakan atau menjelaskan permasalahan yang ingin diteliti dengan

³¹ Salim ''*Penelitian Pendidikan Metode pendekatan ,dan Jenis*'' . (Kencana,2019), h.103

menggali informasi dari orang atau informan yang dapat memberikan informasi mengenai analisis penerapan akad murabahah terhadap pembiayaan modal kerja di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.

Wawancara yang dipakai penulis, yaitu dengan melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Penulis melaksanakan wawancara terhadap beberapa pihak sebagai informan, antara lain yaitu dengan Bapak Sukri Wahid selaku Pimpinan kantor cabang BPRS Dana Moneter di Palopo dan beberapa karyawan di kantor BPRS Dana Moneter cabang palopo juga. Adapun tujuan dari dilaksanakannya wawancara ini adalah guna mengumpulkan dan menghimpun informasi data-data mengenai analisis penerapan akad murabahah terhadap pembiayaan modal kerja di PT. BPRS Dana Moneter Cabang Palopo.

Dokumentasi ini digunakan oleh penulis, agar dapat melihat dan menganalisis data-data yang telah diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan cara ini penulis bisa memperoleh informasi bukan dari orang yang sebagai narasumber, melainkan dari macam-macam sumber tertulis, seperti dokumen atau data- data yang ada pada informan. Adapun sumber tertulis yang dimaksud ialah seperti surat perjanjian akad, surat peringatan dan lain sebagainya.

G. Teknik Pengolahan serta Analisis Data.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles and Huberman. langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman dengan beberapa bagian yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*) adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.³²
2. Penyajian data (*data display*) adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.³³
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*) merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh, kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

³² Nana Syaodih, "*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*", h. 338.

³³ Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, "*Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*", (Yogyakarta: Graha Ilham, 2014), h.17.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

BPRS merupakan singkatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu bank pembiayaan rakyat yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan diatur dengan undang-undang. Upaya mencapai keuntungan setinggi-tingginya adalah tujuan yang biasa dicanangkan bank konvensional. Bank Islam (syariah) didirikan untuk menggalakkan, memelihara dan mengembangkan jasa dan produk perbankan berdasarkan syariah Islam serta mendorong kegiatan investasi dan bisnis lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pembiayaan Modal Kerja (PMK) di BPRS adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah (umumnya UMKM) untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha sehari-hari, seperti:

1. Pembelian bahan baku
2. Pembayaran gaji karyawan
3. Biaya distribusi
4. Pembelian persediaan barang dagangan
5. Biaya operasional lainnya

Akad yang Umum Digunakan Beberapa akad yang sering digunakan dalam pembiayaan modal kerja di BPRS:

- a. Murabahah (Jual Beli)

Digunakan untuk pembelian barang (bahan baku, persediaan, dll. Bank membeli barang lalu menjual ke nasabah dengan margin keuntungan. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran Mudharabah (Bagi Hasil)

Bank sebagai shahibul māl (pemilik modal), Nasabah sebagai mudharib (pengelola usaha), Keuntungan dibagi sesuai nisbah, Kerugian ditanggung pemilik modal (selama bukan kelalaian nasabah), Musyarakah (Kerja Sama Modal)

Bank dan nasabah sama-sama menanamkan modal, Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, Kerugian sesuai porsi modal.

Misalnya pembiayaan Rp10 juta selama 12 bulan dengan margin 18% per tahun (flat):

Margin setahun = $18\% \times 10 \text{ juta} = \text{Rp}1.800.000$

Total yang dibayar = $\text{Rp}11.800.000$

Angsuran per bulan $\approx \text{Rp}983.000$

Bank Islam juga sama seperti *business entity* lainnya yaitu mengharapkan keuntungan maksimal dalam operasionalnya karena bank Islam harus amanah mengelola dana-dana yang diinvestasikan masyarakat. Hanya keuntungan yang didapat harus dari usaha yang halal. Sebelum berganti nama menjadi PT.BPRS Dana Moneter sebelumnya memiliki nama perusahaan adalah PT. BPRS dana moneter dan berdasarkan surat dari Bank Indonesia Nomor: 5/2/Mks/2003, PT.BPRS dana moneter berkedudukan di jalan anggrek No.74 Tompottikka, kec. Wara, Kota Palopo secara resmi telah berubah nama menjadi PT.BPRS Dana Moneter

Visi Misi BPR Syariah Dana Moneter

1. Visi

Menjadi salah satu BPRS dengan aset terbesar di Indonesia (*Big Five*) dengan memberikan pelayanan yang sesuai Syariah.

2. Misi

- a. Menciptakan SDM professional yang mengedepankan pelayanan prima yang tulus
- b. Memberi solusi dan memberdayakan ekonomi umat melalui produk dan jasa perbankan Syariah.
- c. Menciptakan suasana pasar BPR Syariah agar dapat berkembang dengan mendorong terciptanya syarikat dagang yang terkoordinasi dengan baik
- d. Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan melalui sinergi dengan mitra strategis agar Menjadi BPR Syariah yang terkemuka di Sulawesi selatan umumnya dan khususnya di kota makassar.
- e. Mempekerjakan pegawai yang mengerti operasional bank Syariah serta memiliki didikasi, integritas, loyalitas dan mengedepankan aspek-aspek profesionalisme.
- f. Menunjukkan komitmen terhadap standar kerja operasional perbankan serta memegang teguh prinsip keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.
- g. Mengutamakan mobilisasi pendanaan dari golongan masyarakat menengah kebawah, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala usaha mikro kecil dan menengah, serta mendorong

terwujudnya manajemen zakat, infak dan sedekah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial.

a. Produk-Produk BPR Syariah Dana Moneter

1. Produk Penghimpun dana

Dalam menyalurkan PT. BPR Syariah Dana Moneter menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Dalam akad mudharabah, bagi hasil dilakukan dengan nisbah tergantung dari platfon dan jangka waktu yang telah disepakati diawal.

a. Tabungan

1) Tabungan Syariah

2) Tabungan Simple

3) Tabunganku

b. Deposito mudharabah (bagi hasil)

1) 1 Bulan

2) 2 Bulan

3) 6 Bulan

4) 12 Bulan

2. Produk penyaluran dana (pembiayaan)

Untuk mencapai portofolio pinjaman yang sehat, penegeluaran dana diarahkan pada usaha-usaha produktif, yaitu dengan memberikan beberapa bentuk jenis pinjaman untu kepentingan usaha, namun hal itu tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan Syariah Islam yang akan tetap memberlakukan system bagi hasil. Jenis-jenis penyaluran dana (pembiayaan) yang ada pada PT. BPR Syariah Dana Moneter:

a. Murabahah (Jual beli)

Murabahah ini muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh nasabah sehingga Bank harus melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan kepada pihak lain di sebut surlier. Dengan demikian Bank bertindak sebagai penjual di satu sisi dan sisi lain bertindak sebagai pembeli kemudian Bank akan menjual kembali kepada nasabah atau pembeli dengan harga yang di sesuaikan yakni harga beli ditambahmargin yang disepakati.

Pada BPRS Dana Moneter pembiayaan murabahah terbagi kepada dua bentuk yaitu pembiayaan langsung dan pembiayaan tidak langsung.

1) Pembiayaan Langsung

Pembiayaan dimana Bank langsung menyerahkan barang yang diinginkan oleh nasabah atau debitur setelah persyaratan dan pengajuan permohonan dipenuhi dan dilengkapi oleh nasabah dan pada saat itu dilakukan akad perjanjian kerjasamanya.

2) Pembiayaan tidak langsung

Pembiayaan ini dimana Bank terlebih dahulu menyerahkan atau memberikan kuasa pada nasabah (debitur) untuk membeli barang yang diinginkan oleh nasabah (debitur) tersebut, kemudian setelah beberapa hari nasabah (debitur) tersebut datang Kembali kepada pihak bank dengan menyerahkan faktura tau bukti dari pembelian barang yang dibelinya dan baru pda saat itu dilaksanakan akad perjanjian kerjasamanya Contohnya akad Wakala.

Kriteria Pembiayaan Murabah ialah :

- 1) Jangka waktu maksimum 8 bulan
- 2) Berlaku untuk usaha dengan masa kerja singkat yang bersifat periodic.
- 3) Pembagian keuntungan dengan system bagi hasil.


b. Struktur Organisasi BPR Syariah Dana Moneter

Struktur organisasi adalah anturan yang menunjukkan hubungan antara fungsi-fungsi organisasi yang meliputi pemimpin, tugas, wewenang, serta tanggung jawab. Lembaga ini ini masing-masing mempunyai peran tertentu dalam kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan organisasi.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPRS Syariah Dana Moneter Cab. Palopo

Struktur Organisasi BPR Syariah Dana Moneter³⁴

³⁴ Wawancara dengan Kepala Cabang BPRS Dana Moneter di kantor BPRS Dana Moneter cabang Palopo



B. HASIL PENELITIAN

1. Skema Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Syariah Dana Moneter Cabang Palopo

Skema pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Dana Moneter Cabang Palopo menggunakan akad wakalah terlebih dahulu sebelum adanya akad murabahah. Jadi apabila nasabah datang ke Bank Syariah Dana Moneter Cabang Palopo dan mengajukan pembiayaan murabahah maka Bank Syariah Dana Moneter meminta kepada nasabah untuk mewakili pembelian barang murabahah terlebih dahulu, lalu Bank Syariah Mandiri memberika uang kepada nasabah. Setelah barang sudah dibeli oleh nasabah, kemudian nasabah datang ke Bank Syariah dana moneter untuk laporan kepada petugas Bank bahwasanya barang yang akan menjadi objek pembiayaan murabahah sudah dibeli dan sudah menjadi milik Bank Syariah dana moneter secara otomatis. Setelah barang sudah dibeli, dan menjadi milik Bank Syariah dana moneter maka baru adanya akad

murabahah. Maka skema yang terjadi di Bank Syariah dana moneter adalah wakalah – pembelian – murabahah. Sedangkan menurut Ismail dalam kajian teori menjelaskan skema akad murabahah dimana nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan pembiayaan untuk membeli barang kepada pihak bank, kemudian bank melakukan proses analisa pembiayaan.

Secara prinsip, hukum ekonomi syariah membolehkan penggunaan lebih dari satu akad dalam satu kontrak, asalkan akad tidak menimbulkan gharar (ketidakjelasan), riba, atau unsur yang merugikan salah satu pihak.

Di Bank Syariah Dana Moneter, biasanya untuk menjaga kesederhanaan dan kepastian hukum, satu kontrak hanya menggunakan satu akad utama, misalnya murabahah. Namun, dalam praktik tertentu, bisasa jadi gunakan kombinasi akad misalnya murabahah digabungkan dengan wakalah (perwakilan), di mana nasabah diberikuasa untuk membeli barang terlebih dahulu atas nama bank. Jadi, jawabannya: bisa, tetapi harus hati-hati, jelas, dan sesuai fatwa DSN-MUI serta regulasi OJK agar tidak menyalahi prinsip syariah.

Setelah bank menyetujui permohonan pembelian barang, bank langsung melakukan pembelian barang, lalu melakukan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah. Setelah itu barang dikirim serta dokumen kepemilikan kepada nasabah dan mulai melakukan cicilan kepada pihak bank.³⁵

Mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah di bank ini biasanya melalui beberapa tahapan:

³⁵ Ismail, Perbankan Syariah..., 139-140.

1. Pengajuan Pembiayaan – Nasabah mengajukan permohonan sesuai kebutuhan modal kerja.
2. Analisis Kelayakan – Bank menilai kemampuan, riwayat usaha, serta prospek usaha nasabah.
3. Akad murabahah – Jika layak, dibuat akad murabahah. Bank membeli barang kebutuhan usaha, lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati.
4. Penyerahan Barang – Barang diserahkan kepada nasabah sebagai modal kerja.
5. Pembayaran Angsuran – Nasabah membayar cicilan sesuai jadwal yang disepakati hingga lunas.

Mekanisme ini memastikan bahwa modal kerja benar-benar digunakan secara produktif, sekaligus menjaga prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan kepatuhan syariah. Pelaksanaan Pembiayaan Modal di Bank Syariah Dana Moneter Cabang Palopo:

1. Bank
 - a. Promosi yang dilakukan pihak bank dalam menarik minat nasabah pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan promosi pihak bank membagikan brosur-brosur apabila ada event-event besar yang diadakan di beberapa tempat, kemudian melakukan kegiatan door to door yang melibatkan bagian operasional dan marketing

- b. fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabah pembiayaan, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan fasilitas kepada nasabah bank hanya memberikan fasilitas berupa buku tabungan saja.
- c. Pengaruh pendapatan bank dari pembiayaan modal usaha yang dilakukan Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah sangat berpengaruh terhadap besarnya pendapatan bank, karena apabila pembiayaan yang dilakukan mengalami keuntungan maka akan berdampak pada bank, begitupun sebaliknya apabila mengalami kerugian maka pendapatan bank juga akan berkurang.

Mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal kerja pada Bank Syariah Dana Moneter Cabang Palopo. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan sama halnya dengan pembiayaan pada umumnya dengan tujuan berbeda yaitu pembelian komoditi-komoditi dagang atau barang dagangan dan alat-alat produksi. Dengan cara nasabah datang ke bank mengajukan pembiayaan untuk membeli barang, kemudian oleh pihak bank nasabah dimintai persyaratan.³⁶

Nasabah datang ke bank mengajukan pembiayaan untuk membeli barang, kemudian oleh pihak bank nasabah dimintai persyaratan yang ada, seperti: pengajuan berkas-berkas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), sertifikat, BPKB

³⁶ Sukri wahid selaku pimpinan cabang Bank Syariah Dana Moneter Cabang Palopo”wawancara” 26 juli 2025

(Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), kartu keluarga (KK) dan surat nikah. Kemudian proses yang dilakukan oleh pihak bank untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah adalah dengan cara menganalisis dengan analisis 6c (*character, capacity, capital, collateral, condition of economic dan constrain*).

Kemudian setelah bank melakukan analisis 6C dan merasa data-data yang diberikan oleh nasabah sudah memenuhi persyaratan pembiayaan, maka pihak bank membeli barang dan pihak bank juga membayar uangnya ke suplayer. Setelah barang dipesan, suplayer mengirim barang ke nasabah dan dokumennya diserahkan ke bank.

Apabila permohonan pembiayaan telah disetujui oleh pimpinan BPRS Dana Moneter Cabang Palopo, maka nasabah pada hari yang telah ditentukan datang ke BPRS untuk menandatangani akad pembiayaan, kemudian setelah tanda tangan akad pembiayaan dan pengikatan jaminan, dan syarat-syarat untuk pencairan telah dilengkapi maka dana untuk modal usaha baik untuk konsumsi maupun investasi diserahkan kepada nasabah pada hari yang bersamaan. Namun resiko macet pembiayaan modal usaha ini lebih besar dibandingkan modal kerja karena pembiayaan modal usaha nasabah membangun usahanya dari awal.³⁷

Pelaksanaan pembiayaan khususnya menggunakan akad murabahah salah satu sumber yang memberikan layanan dalam bentuk fasilitas pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja merupakan produk paling banyak dimanfaatkan nasabah. Bank dapat membantu mengatasi kesulitan kekurangan modal yang

³⁷ Dina Andriani, Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha Pada PT. BPRS Ampek Candung Bukittinggi, Skripsi, Iain BatuSangkar, h. 118-120

dihadapi pengusaha untuk meningkatkan volume usahanya. Dalam memberikan pembiayaan modal kerja bank melihat apakah nasabah membutuhkan modal berupa uang ataupun barang, apabila nasabah membutuhkan modal berupa barang maka bank memberika pembiayaan berupa barang kemudian diserahkan kepada nasabah dan sebaliknya.

Dengan mengutamakan karakter dan kemampuan nasabah. Selain itu jaminan yang diberikan nasabah dapat menjadi pertimbangan suatu bank untuk mengeluarkan berapa nominal pinjaman yang diberikan bank untuk membiayai calon nasabah, dengan pertimbangan jaminan tersebut berupa aset bergerak atau aset tetap.

Dalam menjalankan operasionalnya yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat, tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah khususnya dengan akad murabahah, yaitu kurang atau tidak kembalinya dana sampai jatuh tempo yang sudah ditentukan.

Bank Syariah Dana Moneter Cabang Palopo menghadapi pembiayaan modal kerja bermasalah mengutamakan jalur non-litigasi yaitu dengan sistem kekeluargaan hal ini bermaksud agar nasabah yang di berikan pembiayaan dapat melakukan kegiatan transaksi lain dikemudian hari tanpa ada kendala atau keraguandari pihak bank untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut, dimana ketika bank merasa nasabah sudah mendekati jatuh tempo maka bank akan melakukan peringatan melalui telepon dengan tujuan ada pendekatan kepada nasabah, apabila nasabah belum melunasi sampai jatuh tempo bank akan memberikan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, SP 3 sesuai jangka waktu kebijakan

dari bank. Namun apabila setelah penjatuhan SP tidak ada perubahan maka berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah memberikan kebijakan dengan memberikan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dengan tujuan memberikan keringanan nasabah dalam memenuhi kewajibannya yaitu melakukan pelunasan pembiayaan.³⁸

Akad murabahah adalah akad antara kedua pihak, pihak pertama adalah nasabah yang bersangkutan dengan pihak perbankan dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak

bahwa sistem bagi hasil diterapkan dalam menjalankan kegiatan usaha ini.

Prosedur Pembiayaan murabahah

1. Pengajuan permohonan pembiayaan murabahah
2. Syarat-syarat pembiayaan murabahah
3. Analisis dan Evaluasi Pembiayaan murabahah
4. Ketentuan pada pembiayaan murabahah dapat menerima (surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan; Akad murabahah; Realisasi Pembiayaan murabahah)
5. Pemberitahuan penolakan pembiayaan murabahah.³⁹

Pelaksanaan akad murabahah atas pembiayaan modal kerja di Bank Syariah dana moneter cabang Palopo untuk memenuhi barang modal usaha

³⁸ Nurselina Nasution, Mustapa Khamal Rokan, Pelaksanaa Rescheduling Pada Pemodal Pembiayaan Modal Kerja Beermasalah Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesian KC Lubuk Pakum, Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 1 No. 03 2016, hal 213-214

³⁹ Lili Affrida, "Implementasi Pembiayaan Modal Kerja dengan Menggunakan Akad Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Meulaboh Imam Bonjol, V.1, NO.4 2022, h446

nasabah. Hal ini terkait dengan pernyataan “membeli barang” kegiatan produksi seperti membeli perlengkapan toko (*buy shop supplies*) atau lebih banyak yang baru memulai usaha, dan ada juga yang menggunakan untuk membeli peralatan produksi atau untuk kontruksi dan menambah bangunan toko.

Secara umum, tahapan murabahah dalam pembiayaan modal kerja adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan barang kepada bank.
2. Bank membeli barang dari pemasok.
3. Barang diserahkan kepada nasabah.
4. Nasabah membayar harga jual kepada bank secara cicilan.

Skema tersebut memastikan bahwa transaksi yang terjadi merupakan jual beli nyata, bukan penyaluran uang tunai yang menyerupai pinjaman berbunga.⁴⁰ Seperti perbankan syariah Internasional, transaksi murabahah juga merupakan suatu transaksi terbesar di Bank Syariah dana moneter cabang palopo karena dipandang sebagai transaksi yang memiliki tingkat resiko teringan dibandingkan dengan yang lain, seperti mudarabah. Pembiayaan murabahah yang terus berkembang dari waktu ke waktu untuk menyesuaikan kebutuhan nasabah mulai banyak terjadi kurangnya pemahaman masyarakat antara teori dengan praktek murabahah yang ada pada perbankan syariah di Indonesia. Dalam hal semacam

⁴⁰ Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*,

inilah diperlukan sebuah solusi untuk menjelaskan praktek murabahah kurang sesuai dengan aturan dan teori sebagaimana mestinya.⁴¹

Dalam kegiatan penyaluran dana kepada nasabah atau yang sering disebut dengan pembiayaan, salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah akad murabahah. Murabahah adalah istilah dalam fikih yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan margin yang diinginkan.

Produk pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad murabahah adalah upaya yang dilakukan Bank syariah dana moneter dalam rangka membantu nasabah untuk memperoleh kemudahan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha nasabah serta membantu nasabah dalam meningkatkan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Penerapan akad murabahah untuk penyaluran pembiayaan modal kerja di Bank syariah dana moneter Indonesia dilakukan dengan akad murabahah yang disertai dengan akad *wakalah* kepada nasabah untuk membeli barang, karena sebagian besar transaksi *murabahah* yang dilaksanakan oleh Bank syariah dana moneter dengan *supplier* yang berada di luar negeri. Dalam hal ini bank hanya bertindak sebagai lembaga intermediasi atau penyalur untuk nasabah kepada pihak ketiga. Adapun persyaratan calon nasabah yang akan melakukan permohonan pembiayaan kepada

⁴¹ Ustd Muhammad Hermein dan M.Syawalul Khairun dibagian *financing* Retail Financing Documentation, 5 Februari 2019

bank syariah dana moneter sudah diatur dalam buku pedoman pembiayaan bank syariah dana moneter.

Prosedur pembiayaan modal kerja

1) Pengajuan pembiayaan:

a.) Calon nasabah mengajukan permohonan atas intruksi (*Relationship Manager Financing*) yang sesuai dengan format standart memorandum internal pembiayaan.

b.) Calon nasabah menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan, seperti; legalitas usaha; profil usaha; izin-izin usaha; fotocopy dokumen jaminan; fotocopy dokumen jaminan; fotocopy/asli dari kontrak atau perjanjian kerja dari Bowher (bila ada); dan laporan keuangan *inhouse* maupun *audited* (bila ada).

2) Verifikasi dokumen calon nasabah:

a.) Bank akan melakukan verifikasi terhadap data diri nasabah melalui *review* dokumen persyaratan yang diserahkan oleh nasabah.

b.) Bank dalam hal ini, (*Relationship Manager Financing*) wajib melakukan kunjungan secara *on-site* ke tempat hal-hal sebagai berikut, profil usaha nasabah, profitabilitas usaha, analisa arus kas dan laporan keuangan, dan melakukan analisa yuridis dan analisa kontrak (bila ada).

c.) Bank akan melakukan penilaian jaminan yang diberikan nasaba yang hasilnya dijadikan pertimbangan bagi komite pembiayaan dalam memberikan keputusan.

d.) (*Relationship Manager Financing*) akan membuat usulan pembiayaan berdasarkan hasil analisa dan verifikasi terhadap dokumen calon nasabah untuk diajukan ke komite pembiayaan.

3) Persetujuan pengajuan pembiayaan:

Bank akan memberi keputusan perihal layak atau tidaknya calon nasabah untuk diberikan pembiayaan melalui jalur sebagai berikut; (*Financing Risk Asesor*) atau (*Limit Area Manager*) (apabila diperlukan), (*Financing Risk Asesor*), untuk plafond pembiayaan yang kewenangan untuk memutus persetujuan di atas kewenangan pempinan cabang dan area manager (wajib), dan komite pembiayaan.

- a.) Apabila calon nasabah dinyatakan layak, bank akan memberikan surat persetujuan prinsip pembiayaan kepada calon nasabah.
- b.) Apabila nasabah dinyatakan tidak layak, maka bank akan segera mengkonfirmasi kepada nasabah dan mengeluarkan surat penolakan pembiayaan.

4) Pengikatan pembiayaan dan pengikatan jaminan:

- a.) Apabila nasabah telah dinyatakan layak dan disetujui untuk diberikan pembiayaan, nasabah diminta datang ke bank untuk melakukan pengikatan.- Bank akan mengecek seluruh keaslian dokumen jaminan.
- b.) Nasabah akan melakukan pengikatan pembiayaan dan jaminan dengan notaris rekanan bank.
- c.) Setelah pengikatan dilakukan bank menyimpan asli dokumen jaminan

5) Pembayaran biaya-biaya sebelum pencairan.

Sebelum pencairan fasilitas pembiayaan nasabah wajib menyediakan dana minimal sebesar seluruh biaya-biaya yang timbul di rekening nasabah. Biaya yang timbul antara lain; biaya administrasi, biaya asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi pembiayaan (bila disyaratkan), biaya notaris, biaya penilaian

jaminan, dan biaya materai. Biaya tersebut didebet oleh bank dari rekening nasabah di bank syariah dana moneter.

6) Pencairan dana fasilitas:

Setelah seluruh biaya yang timbul didebet oleh bank, maka bank akan mencairkan dana ke rekening nasabah. Realisasi pembiayaan dilakukan terlebih dahulu masuk ke rekening nasabah dan selanjutnya ditransfer/ditransaksikan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan ke pihak ketiga. Sebelum ditransfer/ditransaksikan ke pihak ketiga, rekening wajib di hold sebesar pembiayaan yang diberikan.

a.) Transfer/transaksi ke rekening pihak ketiga harus berdasarkan instruksi nasabah yang disetujui oleh RMF.

b.) Nasabah wajib menggunakan dana tersebut untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja atau investasi sesuai tujuan pengajuannya.

7) Pembayaran kewajiban oleh nasabah:

a.) Nasabah membayar sesuai dengan tanggal angsuran pembayaran kewajiban dan jadwal angsuran yang telah disepakati.

b.) Angsuran nasabah akan didebet oleh bank dari rekening nasabah.

8) Monitoring dan pelunasan pembiayaan. *Relationship Manager Financing* wajib melakukan monitoring terhadap pembayaran kewajiban nasabah, disamping monitoring terhadap penggunaan dana fasilitas pembiayaan nasabah.

a.) Monitoring dapat dilakukan secara (*On Desk*), yaitu memantau ketetapan pembayaran angsuran, atau (*On Site*), misalnya monitoring ke atau lokasi proyek untuk memantau progres pelaksanaan proyek.

b.) Fasilitas pembiayaan dinyatakan lulus apabila lunas sesuai jangka waktu pembiayaan nasabah melunasi sebelum jatuh tempo fasilitas pembiayaan.

c.) Nasabah dapat melakukan pelunasan dengan cara menyetorkan dana sesuai dengan sisa pokok atau sisa pokok ditambah bagi hasil ataupun margin (sesuai ketentuan pelunasan yang diisyaratkan oleh komite pembiayaan). Setelah pembiayaan nasabah lunas, maka bank akan melakukan pelepasan jaminan. Langkah awal yang harus dilakukan nasabah untuk pengajuan pembiayaan adalah calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan atas intruksi (*Relationship Manager Financing*) yang sesuai dengan format standar memorandum internal pembiayaan. Selanjutnya, calon nasabah menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kepada bank syariah dana moneter cabang palopo untuk kemudian Bank syariah dana moneter cabang palopo akan melakukan verifikasi dokumen calon nasabah.

2. Implementasi Penerapan Akad Murabahah Terhadap Penerapan Modal Kerja Terhadap Bank Dana Moneter Syariah Cabang Palopo

Implementasi akad murabahah di cabang Palopo terlihat dari bagaimana bank menyesuaikan produk pembiayaan modal kerja dengan kebutuhan nyata pelaku usaha lokal. Misalnya, untuk pedagang atau pengusaha kecil di Palopo yang membutuhkan tambahan stok barang, bank menggunakan akad murabahah dengan skema cicilan yang disesuaikan dengan kemampuan bayar nasabah. Bank juga berperan aktif memberikan pendampingan sederhana, seperti memastikan barang yang dibiayai benar-benar dipakai untuk usaha, bukan untuk kepentingan

konsumtif. Dengan pendekatan ini, murabahah tidak hanya menjadi transaksi komersial, tetapi juga bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁴²

Dalam perbankan syariah, ada dua bentuk murabahah yang umumnya dipraktikkan, yakni :

- a. Murabahah modal kerja adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah selaku pemesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Atau menjual suatu barang dengan harga asal (modal) ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
- b. Murabahah investasi, yaitu suatu perjanjian jual beli untuk barang tertentu antara pemilik dan pembeli, di mana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika sedangkan pembayaran dilakukan dengan cicilan dalam jangka waktu yang disepakati bersama. Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim.⁴³ Jual beli murabahah. Bank-bank syariah pada umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Beberapa alasan diberikan popularitas murabahah dalam pelaksanaan perbankan Islam antara lain:

- 1) Murabahah adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek, dan dibandingkan dengan pembagian untung rugi/bagi hasil (PLS).

⁴² Hasil wawancara di bank syariah dana moneter cabang Palopo

⁴³ Fitrah, "Aplikasi Murabahah dalam Perbankan Syariah" Jurnal Kajian Ilmua-ilmu Keislaman, Vol. 02 No. 2, (Desember 2016) h. 184. (iain-padangsidimpuan.ac.id), diakses pada 28 Januari 2021.

- 2) Mark-up dalam murabahah dapat ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu mengembalikan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga di mana bank-bank Islam sangat kompetitif.
- 3) Murabahah menghindari ketidakpastian yang dilekatkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem PLS
- 4) Murabahah tidak mengizinkan bank Islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien tetapi hubungan mereka sebagai gantinya, berdasarkan murabahah, adalah hubungan seorang kreditur dengan debitur, Sehingga dalam implementasi perjanjian akad antara bank dan nasabah harus lebih sistematis dan tidak semata-mata hanya sebatas formalitas saja, sehingga tidak menyalahi ketentuan syariah sebagaimana konsep murabahah dalam fiqh, maupun konsep murabahah dalam perbankan syariah yang telah dijelaskan dalam Fatwa DSN Nomor 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang murabahah.⁴⁴

Ditinjau dari aspek filosofi dan tujuan murabahah, bahwa Allah menciptakan manusia makhluk yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, di sisi lain ada yang memiliki skill kemampuan namun tidak memiliki modal. Dengan berkumpulnya dua jenis orang ini diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut. Dalam Islam, urusan semacam itu telah diatur secara menyeluruh dalam fiqh muamalah.

⁴⁴ Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tertanggal 16 April 2000.

Selain itu dalam penentuan margin keuntungan, margin yang harus dibayar oleh nasabah kepada pihak bank, telah ditentukan diawal akad dan persentase margin telah ditentukan oleh pihak bank sesuai dengan tingkat plafon pembiayaan. Dalam jual beli murabahah itu disyaratkan hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.

Penerapan akad murabahah di Bank Syariah Dana Moneter Cabang Palopo umumnya dilakukan dengan prinsip jual beli yang transparan. Bank membeli terlebih dahulu barang atau kebutuhan usaha nasabah seperti bahan baku, peralatan atau barang dagangan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang sudah disepakati sejak awal. Dalam praktiknya pihak bank memastikan bahwa:

- a. Barang atau kebutuhan usaha benar-benar sesuai dengan kebutuhan modal kerja nasabah.
- b. Harga pokok dan margin keuntungan dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan keraguan atau ketidakadilan.
- c. Akad dituangkan dalam kontrak tertulis sehingga memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Dengan cara ini murabahah bukan sekadar transaksi jual beli, tapi juga menjadi sarana pembiayaan yang tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Bank syariah adalah bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, di mana landasan hukumnya mengacu kepada Al-Qur'an,

hadits dan ijma'. Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah memiliki fungsi intermediasi yaitu bank melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya melalui skema pembiayaan.⁴⁵

“Penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja pada Bank Syariah Dana Moneter Cabang Palopo terlihat pada saat proses akad. Sebelum proses tersebut pihak bank sudah harus menyediakan barang yang diminta oleh nasabah agar akad yang digunakan tersebut menjadi sah. Secara rinci pihak bank akan membelikan barang yang telah diminta oleh nasabah. Setelah barang yang diminta telah ada buktinya dan telah disediakan serta telah menjadi milik bank, maka proses selanjutnya pihak bank menjualkan kembali barang yang telah tersedia kepada nasabah dengan harga awal yang telah ditambahkan dengan harga tambahan sebagai nilai keuntungan bagi bank. Pihak bank dan nasabah akan melakukan kesepakatan disaksikan oleh seorang saksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah semua proses tersebut selesai, maka penyerahan barang sudah dapat dilakukan nasabah pun sudah berhak atas.”⁴⁶ barang yang tersedia di mana sebelumnya barang tersebut milik pihak bank. di sinilah penerapan akad murabahah terjadi.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang murabahah disebutkan bahwa jika bank kehendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, prinsip, menjadi milik bank. Pada intinya, bank syariah dana moneter cabang Palopo Harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad murābāhāh, barang

⁴⁵ Dokumentasi tentang Produk Bank Aman Syariah Sekampung, Lampung Timur pada 23 Juni 2022.

⁴⁶ Wawancara Admin Pembiayaan bank syariah dana moneter cabang palopo pada 23 Juni 2025 pukul 13.15 WIB.

yang diperjual belikan harus sudah menjadi milik bank syariah dana moneter cabang palopo dan barang tersebut tidak diharamkan oleh syariah Islam. Tidak sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.⁴⁷

Penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja, yaitu Seorang calon anggota membutuhkan pembiayaan murabahah untuk modal kerja, pertama, calon anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan dengan menuliskan jumlah pembiayaan yang dibutuhkan, barang yang hendak dibeli, barang jaminan serta kemampuan membayar angsuran dan membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank. Formulir permohonan dan persyaratan kemudian dianalisis oleh (Account Officer) atau AO untuk ditentukan layak tidaknya permohonan itu disetujui atau diterima. Jika permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota diterima oleh pihak bank syariah dana moneter cabang Palopo, kemudian dilakukan kesepakatan plafond dan mark-up atau profit yang akan diterima oleh bank syariah dana moneter cabang Palopo. Setelah terjadi kesepakatan, selanjutnya pihak menyerahkan dana kepada calon anggota sekaligus menyerahkan kekuasaan kepada calon anggota untuk membeli barang kepada supplier. Kemudian nasabah membayar harga yang telah ditentukan kepada bank syariah dana moneter cabang Palopo dengan angsuran yang telah ditentukan dalam jangka waktu yang telah disepakati pula.

Penerapan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di bank syariah dana moneter cabang Palopo di tinjau dalam hukum Islam belum memenuhi

⁴⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

rukun dan syarat-syarat jual beli secara umum serta belum memenuhi syarat syarat khusus murabahah.⁴⁸

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan berakad jual beli di mana pada dasarnya merupakan kesepakatan antara Bank syariah sebagai pemberi modal dan nasabah (debitur) sebagai peminjam. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. harga jual yang dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad murabahah, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok; harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas mark-up (keuntungan).⁴⁹ Murabahah dalam praktik perbankan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu murabahah tunai atau cicilan. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. murabahah muajjal dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayarannya kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk lump sum (sekaligus). Sebagaimana yang telah diuraikan, dalam pelaksanaan wakalah pada modal kerja di Bank Syariah Dana Moneter Cabang Palopo menggunakan akad tambahan wakalah dan qord (untuk fasilitas *take over*).

Dengan adanya akad tambahan wakalah, menjadikan skim ini berbeda dari skim murabahah dalam konsep fiqh. Secara akad, keseluruhan akad baik

⁴⁸ Nur, Muhammad, "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja(Studi Kasus Bmt Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, V. 1.,N.2, 2016, h.117-118.

⁴⁹ Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 115.

murabahah, wakalah dan qard (bagi fasilitas take over) dilakukan dalam satu kesatuan. Sedangkan pernyataan kehendak/ijab qabul dituangkan secara tertulis dalam penandatanganan perjanjian form aplikasi akad murabahah, begitu juga dengan akad wakalah dan qard. Dengan demikian syarat rukun dari sighthat/ijab qabul telah sesuai dengan konsep syariah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, penandatanganan akad dilakukan bersamaan oleh pihak bank dan nasabah, sehingga ini menyebabkan ketidakjelasan akad, mekanisme pembelian dan kepemilikan barang yang diperjualbelikan lebih jelas.

Pembelian objek murabahah tersebut dapat dilakukan oleh pembeli murabahah tersebut sebagai wakil dari pihak bank dengan akad wakalah (perwakilan). Setelah akad wakalah di mana pembeli murabahah tersebut bertindak untuk dan atas nama bank untuk melakukan pembelian objek murabahah tersebut. Seharusnya akad pertama yang dilakukan adalah akad wakalah, bank mewakilkan nasabah untuk pembelian barang yang telah ditentukan. Setelah akad wakalah selesai dan objek murabahah tersebut secara prinsip telah menjadi hak milik bank maka selanjutnya bisa dilakukan akad kedua antara bank dengan pembeli (nasabah) yaitu akad murabahah.

Hal ini sesuai dengan fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah sebagai landasan syariah transaksi murabahah dijelaskan pada bagian pertama angka disebutkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank. Sehingga dalam pelaksanaan perjanjian akad antara bank dan nasabah harus lebih sistematis dan

tidak semata-mata hanya sebatas formalitas saja, sehingga tidak menyalahi ketentuan syariah sebagaimana konsep murabahah dalam fiqh, maupun konsep murabahah dalam perbankan syariah yang telah dijelaskan dalam Fatwa DSN Nomor 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang murabahah.⁵⁰

Selain itu dalam penentuan margin keuntungan, margin yang harus dibayar oleh nasabah kepada pihak bank, telah ditentukan diawal akad dan persentase margin telah ditentukan oleh pihak bank sesuai dengan tingkat plafon pembiayaan. Dalam jual beli murabahah itu disyaratkan hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.

Akad murabahah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dalam kajian teori menjelaskan bahwa dengan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarkannya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba. Sedangkan di bank syariah dana moneter cabang Palopo menjelaskan bahwa Bank memberikan kuasanya kepada nasabah untuk membeli barang, maka akad murabahah hanya bisa dilaksanakan ketika barang sudah ada dan sah menjadi milik Bank Syariah Dana Moneter cabang Palopo atau proses wakalah selesai.⁵¹

Adapun menurut admin pembiayaan menjelaskan bahwa barang yang akan diperjualbelikan benar-benar nyata dan benar-benar dimiliki oleh si penjual.

⁵⁰ Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tertanggal 13 April 2000

⁵¹ Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tertanggal 13 April 2000

Sedangkan di Bank Syariah Dana Moneter Cabang Palopo menjelaskan bahwa bank mewakilkan nasabah untuk membeli sendiri barang sesuai dengan yang ada dalam permintaan di akad.⁵²

Implementasi akad murabahah pada pembiayaan modal kerja merupakan kegiatan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati antara nasabah dan pihak Bank. Seperti yang dikatakan oleh admin pembiayaan dalam teorinya tentang pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja ini ditetapkan untuk jual beli barang antara Bank dan nasabah atas suatu barang dengan harga yang di sepakati, adapun proses yang menjadikan kebijakan perbankan ini berawal dari nasabahmendatangi bank untuk melakukan pembiayaan. Lalu pihak bank menerima permohonan dari nasabah, maka langkah selanjutnya pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan-persyaratan yang di kehendaki Bank. Maka indikator dari Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja yaitu persyaratan pengajuan pinjaman, proses pinjaman, margin, angsuran pembiayaan dan jaminan.⁵³

Implementasi akad murabahah terhadap pembiayaan modal kerja di Bank Syariah dana moneter cabang Palopo telah berjalan sesuai prinsip syariah, dengan mekanisme yang transparan dan adil Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih baik, diperlukan peningkatan pengawasan internal serta pemahaman nasabah terhadap akad syariah.⁵⁴

⁵²Admin pembiayaan, *Islamic Financial Management* . . . , 147

⁵³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Kepraktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 107.

⁵⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.130.

Implementasi pembiayaan murabahah untuk transaksi modal kerja harus dilakukan sesuai dengan teori akad murabahah berdasarkan fatwa DSN MUI, yang menekankan pentingnya identifikasi kebutuhan nasabah secara mendalam dan menyeluruh. Berdasarkan pihak bank syariah dana moneter cabang Palopo, setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank ini mendapatkan pengawasan dari DPS yang diwakilkan Manajemen Risiko yang berada di setiap area di bank. Dari pihak manajemen risiko ini melakukan pengawasan setiap bulan untuk melihat bukti-bukti akad dan melihat apa kesesuaian dari prosedur. Pihak manajemen risiko ini tidak hanya melakukan pengawasan tetapi juga melakukan evaluasi dan pengecekan secara regulasi, jika terjadi kesalahan dan ketidaksesuaian akan dilaporkan ke DPS. Dengan demikian, implementasi pembiayaan murabahah untuk modal kerja tidak hanya memenuhi kebutuhan nasabah tetapi juga selaras dengan ketentuan dan prinsip yang ditetapkan dalam fatwa DSN MUI. Prosedur implementasi pembiayaan murabahah dalam modal kerja yang telah diimplementasikan di bank syariah dana moneter cabang Palopo terdiri dari identifikasi kebutuhan nasabah, penentuan akad murabahah, penyerahan barang, pembayaran angsuran serta monitoring dan evaluasi. Implementasi akad murabahah yang sesuai dengan prinsip syariah ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi bank dan nasabah, tetapi juga memperkuat kepercayaan nasabah terhadap produk perbankan syariah. Dengan demikian, bank syariah dana moneter cabang Palopo dapat meningkatkan kepuasan nasabah serta memperluas pangsa pasarnya di sektor keuangan syariah.⁵⁵

⁵⁵ Septiani, Arif, " Implementasi Murabahah untuk Pembiayaan Modal Kerja (Studi

Implementasi pembiayaan murabahah untuk transaksi modal kerja harus didasarkan pada teori akad murabahah yang sesuai dengan fatwa DSN MUI dan teori akad dalam fikih muamalah kontemporer serta teori margin pada fikih muamalah. Dalam fikih muamalah kontemporer, akad murabahah mengharuskan adanya kejelasan dan transparansi dalam setiap tahapan transaksi, termasuk penentuan harga yang mencakup biaya perolehan. Dengan demikian, implementasi pembiayaan murabahah tidak hanya memenuhi kebutuhan modal kerja nasabah tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasari akad murabahah, menjadikannya solusi yang etis dan efektif dalam pembiayaan syariah.⁵⁶

Implementasi pembiayaan murabahah bil wakalah di bank syariah dana moneter cabang Palopo yang melaksanakan akad murabahah ini menyatakan bahwa wakalah yang dilakukan seseharusnya berada di awal sebelum terjadinya akad murabahah. analisis penerapan akad murabahah terhadap pembiayaan modal kerja di bank syariah dana moneter cabang Palopo.⁵⁷

Implementasi akad murabahah yang digunakan untuk tujuan modal kerja. Murabahah ini adalah akad jual beli yang digunakan untuk modal kerja hukumnya diperbolehkan karena modal kerja disini dengan catatan barang yang digunakan

Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Pati Kutoharjo”, *Journal of Sharia Economics*, V.4,.N.2, 2024, h.85

⁵⁶ Septiani, Arif, ” Implementasi Murabahah untuk Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Pati Kutoharjo)”, *Journal of Sharia Economics*, V.4,.N.2, 2024, h.86.

⁵⁷ Septiani, Arif, ” Implementasi Murabahah untuk Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Pati Kutoharjo)”, *Journal of Sharia Economics*, V.4,.N.2, 2024, h.87.

untuk kerja, termasuk barang yang akan dijual kembali dan barang-barang yang digunakan untuk kerja. Oleh karena itu, modal kerja juga sama seperti jual beli seperti biasa, yaitu melakukan jual beli barang yang diperlukan Nasabah yang tujuan dari Nasabah tersebut adalah dijual kembali atau digunakan untuk kerja. Mengacu pada fatwa DSN MUI No. IV Tahun 2000, pembiayaan modal kerja dalam model murabahah ini diperbolehkan. Upaya untuk meningkatkan pembiayaan modal kerja Nasabah, bank syariah dana moneter cabang Palopo menggunakan pembiayaan murabahah untuk mendorong pertumbuhan bisnis Nasabah dengan menawarkan pembiayaan untuk mendukung pembelian barang. Syarat dan prosedur yang dibutuhkan oleh Nasabah untuk mendapatkan pembiayaan murabahah hampir sama dengan syarat dan prosedur untuk pengajuan pembiayaan.

Dalam implementasi pembiayaan murabahah yang dilakukan di bank syariah dana moneter cabang Palopo diantaranya berpedoman pada Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang murabahah agar tidak melenceng dari segala aturan yang berlandaskan prinsip syariah dan mempunyai perbedaan antara yang syariah dengan konvensional. Di bank syariah dana moneter cabang Palopo terdapat beberapa hal yang belum dilaksanakan dengan baik dan adapula yang sudah dilaksanakan dengan baik sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam wawancara dengan salah satu karyawan bank syariah dana moneter cabang Palopo dalam pengambilan margin adanya negosiasi dan

kesepakatan bersama berdasarkan besarnya pembiayaan, jangka waktu, dan kemampuan pengembalian dalam bentuk cicilan.⁵⁸

⁵⁸ Waryuni, Jefik dkk, “Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Modal Kerja Dagang Dibmt Nu Sejahtera Kc Losari Kab Cirebon”, *Jurnal Ekonomi & Manajemen Bisnis*, V.2,N.2,2025 h.101

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Skema pembiayaan murabahah pada dasarnya dilakukan dengan cara lembaga keuangan syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang mencakup margin keuntungan yang telah disepakati di awal. Dengan demikian, hubungan hukum antara bank dan nasabah bersifat jual beli (bai'), bukan utang-piutang. Secara keseluruhan, skema akad murabahah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan pembiayaan modal kerja syariah, meningkatkan akses permodalan yang halal bagi pelaku usaha, serta memperkuat posisi lembaga keuangan syariah dalam mendukung ekonomi riil.
2. Dalam implementasinya pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah telah membantu nasabah, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperoleh likuiditas tanpa melanggar prinsip syariah. Namun demikian, beberapa kendala masih ditemukan, seperti keterbatasan pemahaman nasabah terhadap mekanisme murabahah, risiko keterlambatan pembayaran, dan kecenderungan praktik pembiayaan yang menyerupai kredit konvensional (murabahah bayangan).

B. Saran

1. Jika Bank Syariah Dana Moneter Cabang Palopo hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad murabahah dilakukan setelah kepemilikan barang secara prinsip dikuasai oleh Bank Syariah Mandiri. Pemberian kuasa (wakalah) dari Bank Syariah Dana Moneter kepada nasabah atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad murabahah terjadi, penyimpangan wakalah ini terjadi karena akad wakalah dilaksanakan bersamaan atau mendahului akad murabahah tersebut.
2. Perlu adanya ketegasan terutama oleh pihak Bank Syariah Dana Moneter dalam pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja ini, terutama dalam pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati bersama sebagaimana dalam aplikasi perjanjian dan Fatwa DSN.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Adillah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar Al-Marifah, 2005)
- Abdurrahman, “Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di PT Amanah Finance Cabang Mataram”, (Skripsi: UIN Mataram, 2018).
- Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Raja Grafindo Persada, 2008)
- Agnes Sawir, Analisis Kinerja Keuangan Dan Perencanaan Keuangan, Edisi Ke 3, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, “*Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: Graha Ilham, 2014).
- Ainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006).
- Amiruddindan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Arison Hendry, Perbankan Syari’ah Persoektif Praktisi, (Jakarta: Mu’amalat Institute, 1999)
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Camelia dan Ridwan “peran pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha dan kesejahteraan pelaku UMKM pasar tradisional”, jurnal ekonomi islam, V.1, N. 3, 2018.
- Edi Susilo, Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari’ah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
- Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tertanggal 13 April 2000.

- Fitrah, "Aplikasi Murabahah dalam Perbankan Syariah" *Jurnal Kajian Ilmua-ilmu Keislaman*, Vol. 02 No. (Desember 2016) h. (iain-padangsidempuan.ac.id), diakses pada 28 Januari 2021.
- Irham anas, "Aplikasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Di Bank Syariah", <https://irham-anas.blogspot.com/2011/08/aplikasi-akad-murabahah-pada-pembiayaan.html>, (diakses pada 13 February 2020).
- Kementrian Agama RI. Al-Quran dan Terjemaham (Vol. Cet: X). Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Lia Murlisa, Annisa Mellani, "Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Bara", *jurnal hukum pidana islam*, vol.2, 2022.
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almmanshur, "*Metode Penelitian Kualitatif*," (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Muhammad. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002
- Muammar Arafat yusmad, "Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik", Cet.2 (Yogyakarta : Deepublish, Februari 2018).
- Muhammad Ridwan, Kontruksi Bank Syariah Indonesia (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007)
- Muhammad safi'i Antonio, Bank Syariah dan Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),
- Muhammad, "Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah", Cet. 1, (Yogyakarts: UII Press, 2000)
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah : Dari Teori Kepraktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Nana Syaodih, "*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*.
- Nur, Muhammad, "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Modal Kerja(Studi Kasus Bmt Bina

- Ihsanul Fikri Yogyakarta)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, V. 1,.N.2, 2016.
- Nurselina Nasution, Mustapa Khamal Rokan, Pelaksanaa Rescheduling Pada Pemodal Pembiayaan Modal Kerja Beermasalah Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesian KC Lubuk Pakum, *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 03 2016.
- Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2001)
- Ramadlani, Musfiroh, dan Hinawat. “Kontribusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro (Studi Kasus di KSPPS Melati Wonosobo), “Skripsi, (Padangsidempuan : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary), 2022.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: teori, konsep dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan mahasiswa/H.* (Jakarta: Raja Grafindp Persada, 2008), Ed. 1, Cet. 1
- Surayya Fadhilah Nasution, “Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia,” *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, V. 6, No. 1, (2021)
- SusiSusanti, “Pembiayaan Modal Kerja”
(<https://udinchs.wordpress.com/memperoleh-pembiayaan-dari-bank-syariah/>), Diakses pada 1 Juni 2019
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Veithzal Rivai, et.al, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010)
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*
- Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014)
- Yenti Afrida, “Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah,” *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*)V. 1, No. 2, (2016).
- Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: SinarGrafika, 2016).

Zainuddin ,*“Tinjauan fiqh ekonomi terhadap pembiayaan modal kerja melalui Murabahah Pada PT. BRI Syariah”*. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusungkar),2021

RIWAYAT HIDUP



Icha Gustina, lahir di Sopeng 17 Agustus 2001, penulis merupakan anak pertama dari ketiga bersaudara dari pasangan ayah yang bernama Harsan dan ibu Darna. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jln Pongsimpin kota Palopo. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2013 di SDN 56 Lanca, kemudian di tahun yang sama penulis menempuh pendidikan di SMPN 1 Larompong hingga tahun 2016, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Luwu dengan mengambil jurusan IPA dan mengikuti organisasi Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Setelah lulus SMA di tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Pada Fakultas Syariah, program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada masa perkuliahan penulis turut aktif dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai staf bidang Pendidikan pada tahun 2022-2023 dan aktif dalam organisasi intra kampus yaitu UKK Timpa'Raga sebagai Bendahara Umum pada tahun 2022-2023, dan pernah menjadi anggota bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan pada tahun 2023-2024, dan aktif juga dalam organisasi ekstra kampus yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia pada tahun 2019-2023.

Contact Person : gustinaicha39@gmail.com

